



PUTUSAN

Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman diKecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUWARYO, S.H., MM., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Suwaryo, S.H., M.H., M.M, berkantor di Mandiraja Wetan RT. 006 RW. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 31 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, di bawah Nomor Register Akta Nikah xxxxxx, tertanggal 31 Oktober 2013;

2.-----

Bahwa sewaktu menikah Penggugat janda dan Tergugat duda ;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniahi anak;

4.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dian Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan tanggal 10 mei 2022, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat din Karanggayam Kabupaten Kebumen, sampai dengan sekarang;

5.-----

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi semenjak bulan januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah harian kepada Penggugat, kalau marah Tergugat sering ringan tangan pada Penggugat dan sering pergi tanpa pamit sampai berminggu minggu dengan tidak jelas, dan dengan anak bawaan Penggugat pun Tergugat kurang memperhatikan;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun ;



7.-----

Bahwa di dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik ;

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima Gugatan penggugat, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila pengadilan agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama SUWARYO, S.H., MM., M.H., Advokat pada Kantor



Advokat Suwaryo, S.H., M.H., M.M, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadmini (Penggugat), nomor 33042067xxxxxxx, tanggal 03-09-2018, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, tanggal 31 Oktober 2013, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi-saksi:

1.

Saksi

1, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kasar tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022 telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi

2, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kasar tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022 telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, Penggugat telah memberi kuasa kepada SUWARYO, S.H., MM., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Suwaryo, S.H., M.H., M.M., yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat



tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Ba



disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kasar tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, sering pergi tanpa pamit, juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Mei 2022, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak menafkahi lagi Penggugat, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2



ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2013 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kasar tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, sering pergi tanpa pamit, juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2022, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;



- bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Januari 2016 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan sejak bulan Mei 2022, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya



Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'idah 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp560.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah);